



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0551/IOSP-DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Ini kepada :

Nama Pemohon	: MUHAMMAD ABDUH, S. Pd., M. Pd
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Batu Tunau RT. 003 Kel/Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Nama Lembaga / Yayasan	: Yayasan Al Ghoutsillah Kab. Kotabaru
Nama Satuan Pendidikan	: SMP IT AL GHOUTSILLAH
Jenis Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama
Alamat Satuan Pendidikan	: Batu Tunau RT. 03 Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Masa Berlaku	: 01 September 2026 S/D 31 Agustus 2029

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 01 September 2026

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Bonny Hendrayadi, SE., M.I.P
NIP. 19761010 200901 1 002
Pembina Tingkat 1 (IV/b)



YAYASAN AL GHOUTSILLAH
KABUPATEN KOTABARU

SMP IT **AL GHOUTSILLAH**

📍 **Desa Batu Tunau RT. 03 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru**

Kode Pos : 72152

☎ **No Telp/WA : 082359039712**